



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGAL GEDE
Jalan Tawang Mangu No. 10 Jember Kode Pos 68126

KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE
NOMOR: 100.3.3/01.C / 35.09.03.2005/2026

TENTANG

TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

LURAH TEGAL GEDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan Kantor Kelurahan Tegal Gede diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut perlu dibentuk Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Kelurahan Tegal Gede.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kelurahan Tegal Gede dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan;
 2. Mengembangkan dan menerapkan standar pelayanan publik;
 3. Melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur pelayanan kepada masyarakat;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
 5. Menyusun laporan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Lurah Tegal Gede,



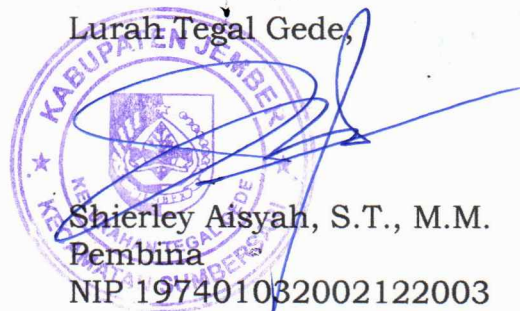
Shierley Aisyah, S.T, M.M.
Pembina

NIP 19740103 200212 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
Nomor : 100.3.3/~~01.C~~/35.09.03.2005/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pembina	Lurah Tegal Gede Shierley Aisyah, S.T., M.M. NIP. 19740103 200212 2 003
2.	Ketua TIM	Kepala Seksi Pelayanan Umum Muhamad Syamsuri, S.IP. NIP. 19680412 200701 1 048
3.	Anggota	a. Dua (2) orang pejabat pada Kelurahan Tegal Gede 1. Suropto, S.T NIP. 19780916 200901 1 004 2. Suliman, S.Sos. NIP. 19710415 200801 1 017 b. Tiga (3) orang pelaksana pada Kelurahan Tegal Gede 1) Syaifullah NIP. 19710601 201212 1 001 2) Madyta Rusma Iksari NIP. 19750907 202521 2 005 3) Deden Noval Alfandani NIP. 19970202 202521 1 070

Lurah Tegal Gede,

Shierley Aisyah, S.T., M.M.
Pembina
NIP 197401032002122003

DATA TIM KERJA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TEGAL GEDE

NO	NAMA	STATUS	NIP	JABATAN	NAMA TIM KERJA	LINGKUP TIM KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TAHUN
1	SHIERLEY AISYAH, S.T., M.M	PNS	19740103 200212 2 003	Lurah	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Pembina	2026
2	SURIPTO, S.T	PNS	19780916 200901 1 004	Sekretaris Kelurahan	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
3	MUHAMAD SYAMSURI, S.IP	PNS	19680412 200701 1 048	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
4	SULIMAN, S.Sos	PNS	19710415 200801 1 017	Kasi PMKS	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Ketua	2026
5	SYAIFULLAH	PNS	19710601 201212 1 001	Staf / Pengadministrasi Perkantoran	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026
6	MADYTA RUSMA IKASARI	P3K	19750907 202521 2 005	Staf / Pengadministrasi Perkantoran	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026
7	DEDEN NOVAL ALFANDANI	P3K PW	19970202 202521 1 070	Staf / Operator Layanan Operasional	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INTERNAL_INSTANSI	Anggota	2026